

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagengan (*Agency Theory*)

Menurut Jansen dan Melcling (1976) teori keagengan (*agency theory*) adalah sebuah kontrak antara pihak *agent* dengan pihak *principal*. Indriani, W (2016) memaparkan bahwa teori keagengan (*agency*) merupakan suatu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agency*). Untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) dalam mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan *principal*. Secara tidak sadar, sebenarnya teori keagengan (*agency theory*) sudah diterapkan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat, pemerintah pusat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pihak *principal* memberikan mandat kepada pemerintah desa sebagai pihak *agent*. Godfrey et al (2010) dalam Azizia (2016) mendefinisikan bahwa terjadi pemisahan kepemilikan dan penggolongan, hal tersebut memicu terjadinya sebuah konflik *agency*. Kemudian konflik ini akan mendorong pemerintah desa atau pihak *agent* menyajikan informasi demi kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan prinsipalnya, hal ini disebut dengan *stakeholders*. *Agencyproblem* ini menyebabkan adanya biaya *agency* (*agency cost*).

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa setiap *agent* memiliki kepentingan dan informasi yang lebih banyak dari *principal*. *Principal* sebagai pihak yang memberikan mandat berhak meminta laporan pertanggungjawaban yang telah diberikan kepada pihak *agent*. Pemaparan yang disampaikan oleh Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak penerima mandat (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan, memberikan pertanggungjawaban, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan secara transparan kepada pihak yang memberikan mandat (*principal*) yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah desa sebagai pihak *agent* yang menerima mandat dari pihak *principal* yaitu masyarakat, pemerintah pusat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Maka, pemerintah desa sebagai pihak *agent* harus memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas kepada pihak *principal* yaitu masyarakat, pemerintah pusat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari beberapa bahasa latin “*accomprate*” yang berarti mempertanggungjawabkan. Secara umum difinisi akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

Menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas adalah kewajiban *agent* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala suatu aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal (masyarakat, pemerintah pusat, dan Badan Permusyawaratan Desa). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang mandat atau amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi mandat atau amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2001)

Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang bertanggung jawab memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah secara transparan, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang baik bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam pemerintahan pemerintah.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai tercapainya program dan kegiatan pemerintah.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam melaksanakan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, berikut ini hal-hal yang perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, yang dikutip dalam LAN dan BPKP:

1. Harus ada tanggung jawab dari pemimpin serta seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus dapat menjamin suatu sistem dalam penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Harus berpotensi untuk mencapai visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, adil, transparan serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan tehnik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabel.

2.1.2.3 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas memiliki dua jenis, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, contoh pertanggungjawaban unut-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta

pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat luas.

2.1.3 Konsep Dasar Dana Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. UU No.6 Tahun 2014 mengalami perubahan kembali melalui peraturan pemerintah dalam UU No.22 Tahun 2018. Perubahan terhadap peraturan pemerintahan ini adalah formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) tentang desa, desa memiliki sumber-sumber pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa:

Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan desa.

2. Dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%).
4. Alokasi Dana Desa (ADD),
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum).
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan dana keuangan desa. berikut beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur kemasyarakatan desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa melalui beberapa mekanisme yang harus dilakukan, berikut mekanisme yang harus dilakukan:

1. Perencanaan

- a. Sekertasis Desa menyusun rencana peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal dua puluh (20) hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama tujuh (7) hari jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dinyatakan rencana peraturan desa tidak sesuai.

- d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian rencana anggaran biaya, dan disahkan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- c. Melakukan tutup buka setiap akhir bulan.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat sepuluh (10) bulan berikutnya.
- f. Menggunakan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank).

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama dan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan peraturan desa
- c. Lampiran format laporan meliputi:
 1. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun akhir berkenaan.
 2. Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun akhir berkenaan.
 3. Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.1.5 Kepatuhan

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari bahasa Inggris “*compliance*” yang berarti mengikuti spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Menurut Taylor (2006), kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta orang lain, kepatuhan

mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Menurut Shaw dalam Tondok, Ardyansah, dan Ayuni, (2012) mendefinisikan kepatuhan merupakan perilaku yang mengikuti keinginan dari otoritas meskipun individu tidak setuju dengan permintaan yang diperintahkan tersebut. Kepatuhan memiliki arti keinginan mematuhi dengan patuh.

Menurut Shaw dalam Umami (2010), kepatuhan sangat berhubungan secara langsung dengan harga diri seseorang di pandangan orang lain. Orang yang telah memiliki sifat pemurah yang sudah melekat, maka orang tersebut sulit untuk menolak atau memberikan sesuatu ketika orang lain meminta bantuan kepadanya dan merasa malu jika menolaknya. Semakin bertambahnya kebebasan yang diberikan kepada seseorang, maka orang tersebut cenderung untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih. Ketidakjelasan situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan diterima jika memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan hal tersebut, kebebasan untuk memilih membuat seseorang merasa bebas dalam menentukan keputusan untuk dirinya sehingga membuat rasa aman bagi orang tersebut. Rasa aman yang telah dirasakan akan menumbuhkan rasa percaya didalam lingkungan sehingga orang dengan suka rela mematuhi otoritas. Rasa aman dan kecemasan akan mendorong orang untuk bertindak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Thomas Blass dalam Wilujeng (2010) dalam eksperimen yang dilakukan oleh Migram terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Faktor-faktor ini dapat berpengaruh dalam berbagai situasi, baik situasi kuat maupun sebaliknya.

1. Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor ini berpengaruh kuat dalam intensitas tingkat kepatuhan ketika berada dalam situasi lemah dan pilihan-pilihan yang mengandung banyak hal. Faktor ini tergantung dimana individu tersebut tumbuh dalam tingkat Pendidikan yang diterima.

2. Kepercayaan

Suatu keyakinan yang dianut dapat menunjukkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sikap taat terhadap keyakinan dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi peraturan yang telah diajarkan dalam kepercayaan yang telah dianutnya. perilaku patuh berdasarkan keyakinan yang dianut akan mendapatkan ganjaran setelah kehidupan.

3. Lingkungan

Nilai-nilai dan aturan-aturan yang tumbuh didalam lingkungan akan mempengaruhi dalam proses penanaman nilai dan aturan dalam setiap individu. Lingkungan yang tenang dan mendukung membuat individu dapat belajar arti tentang suatu aturan maupun norma dan kemudian menanamkan didalam dirinya dan menampilkan dalam

perilaku. Lingkungan yang terlalu menekankan, memaksakan kehendak dan aturan akan mengalami proses penanaman nilai dan aturan dengan keterpaksaan.

Dalam mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, mempengaruhi perbedaan pendapat oleh para ahli. Menurut pendapat Taylor kataan dan kepatuhan seseorang terhadap otoritas dan norma terdapat enam faktor yang mempengaruhi antara lain (Umami, 2010):

1. Informasi

Informasi merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam sosial, seseorang terdorong untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan atau kerjakan setelah mendapatkan informasi. Karena adanya seseorang yang mempengaruhi orang lain dan memberikan informasi atau alasan yang logis tentang aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan.

2. Imbalan

Salah satu dasar kekuasaan adalah kemampuan untuk memberikan hal yang positif kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain dan memperoleh tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang berguna. Beberapa imbalan mempunyai sifat sangat individual (personal), sama halnya dengan senyum persetujuan dari rekan. Imbalan yang berupa uang adalah imbalan yang tidak bersifat pribadi (impersonal).

3. Keahlian

Pengetahuan khusus, pelatihan, dan ketrampilan juga dapat menjadikan sumber kekuasaan. Seseorang yang patuh pada ahli dan mengikuti nasehat atau saran yang diberikan, karena mereka percaya bahwa pengetahuan para ahli dan penguasa akan membantu mereka untuk mencapai tujuan.

4. Kekuasaan rujukan

Kekuasaan rujukan adalah suatu basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok. Kekuasaan ini selalu ada ketika seseorang ingin menjalin hubungan dengan orang lain maupun kelompok. Mungkin seseorang ingin menirukan perilaku mereka bahkan melakukan apa yang mereka inginkan karena ingin serupa dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

5. Otoritas yang sah

Bahwa seseorang mempunyai otoritas (kekuasaan) yang sah dalam keadaan apapun, sesuai peraturan dan norma yang telah ditetapkan.

6. Paksaan

Dalam faktor paksaan ini dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan seorang anak untuk tidur siang karena menonton televisi, si bapak mungkin secara paksa mematikan televisi dan memasukan anak kedalam kamar dan mengunci pintunya dari luar.

Sedangkan menurut Milgram dalam Umami (2010), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ada tiga, yaitu:

1. Pengawasan.

Kehadiran yang tetap dan pengawasan dari peneliti, jika peneliti meninggalkan ruangan atau tempat maka perintah akan disampaikan melalui media elektronik, kepatuhan akan menurun.

2. Kekuasaan dan ideologi.

Penerimaan seseorang akan hadirnya ideologi yang melegalkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan pemerintahnya.

3. Daya pengaruh situasi.

Situasi yang ada disekitar juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang berlaku pada seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti paksaan, informasi yang diterima, adanya imbalan, penghargaan atau ajaran, dan perhatian. Sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sendiri seperti keahlian, kepribadian dan kepercayaan.

2.1.5.3 Indikator Kepatuhan

Menurut Fedeich mengatakan bahwa, dalam kepatuhan terdapat tiga bentuk perilaku yaitu:

1. Konformitas (*conformity*).

Konformitas (*conformity*) adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku individu agar sesuai dengan aturan dan norma sosial yang telah berlaku.

2. Penerimaan (*compliance*).

Penerimaan (*compliance*) yaitu individu yang melakukan suatu pekerjaan atas permintaan orang lain yang diakui sebagai otoritasnya.

3. Ketaatan (*obedience*).

Ketaatan (*obedience*) yaitu individu yang melakukan tingkah laku atas permintaan atau perintah orang lain. Seseorang mematuhi dan mentaati perintah orang lain untuk melakukan tingkah-laku tertentu karena ada unsur kekuatan.

2.1.6 Peran

2.1.6.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film dan drama), pemain lawak dalam permainan makyong, perangkat tingkah diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan didalam masyarakat. Menurut Soerjono (2002), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Jika seseorang melaksanakan tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu hubungan perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu kedudukan

tertentu, peranan yang dijalankan dapat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran yang dijalankan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan oleh tingkatan kedudukan yang berbeda, akan tetapi mempunyai peran yang sama.

2.1.6.2 Konsep Peran

Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa peran dan status tidak dapat dipisahkan. Adapun beberapa konsep peran, antara lain:

1. Persepsi Peran

Presepsi peran merupakan pandangan kita terhadap suatu tindakan yang seharusnya dilakukan di situasi tertentu. Persepsi ini berlandaskan pada interpretasi atas situasi yang telah diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspetasi Peran

Ekspetasi peran adalah sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain dan bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Tidak banyak perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam suatu kondisi dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Konflik peran dalah pada saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menyebabkan konflik peran. Konflik peran muncul ketika seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi dibandingkan dengan peran lain.

2.1.6.3 Struktur Peran

1. Peran Formal

Peran Formal adalah peranan nyata, yaitu berbagai macam perilaku yang bersifat homogen (sama). Misalnya dalam pemerintahn desa, Kepala Desa dan prangkat desa memiliki peran sebagai provider (penyedia) dan pengatur pengelolaan dana desa.

2. Peran Informal

Peran informal adalah peran yang peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang bersifat emosional (implisit) dan umumnya tidak tampak di permukaan. Tujuan dari peran ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan emosional (implisit) dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.1.6.4 Jenis-jenis Peran

Menurut Soerjono (2002), ada tiga jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran seseorang sepenuhnya selalu aktif pada tindakanya dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat seberapa rajinya seseorang hadir dan berkontribusi dalam organisasi.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang dilakukan seseorang berdasarkan pada saat tertentu saja dan kebutuhan.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dikerjakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya bisa dipakai sebagai simbol dalam keadaan kehidupan masyarakat.

2.1.7 Pemahaman

2.1.7.1 Definisi

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman memiliki arti suatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar. Sudijono (2009) menjelaskan bahwa kemampuan setiap orang untuk mengerti atau memahami sesuatu kejadian setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat dilihat dari berbagai segi. Pemahaman merupakan suatu tingkatan kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

2.1.7.2 Bentuk-bentuk Pemahaman

Pemahaman mencakup untuk memahami arti dan makna dari suatu bahan yang sedang dipelajari W.S. Winkel (1996) mengambil dari perkembangan pengelompokan peraturan, adalah suatu pengelompokan peraturan yang dikembangkan untuk menjelaskan tujuan sebuah intruksional. Menurut Sudjana (2016) hasil pemahaman

merupakan jenis belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis belajar pengetahuan. Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Tingkat Terendah

Tingkat terendah merupakan pemahaman makna, dimulai dari makna dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menggunakan prinsi-prinsip.

2. Tingkat Menengah

Tingkat menengah merupakan pemahaman penafsiran adalah penggabungan antara bagian-bagian terendah dengan apa yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa tabel dengan kejadian, dapat membedakan antara yang pokok dan tidak pokok.

3. Tingkat Tertinggi

Tingkat tertinggi ini merupakan tingkatan pemaknaan ekstrapolasi. Pada tingkatan ini seseorang diharapkan mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat perkiraan (estimasi), dan mampu membuat kesimpulan yang dapat dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa review penelitian terdahulu terangkum dalam table 2.1 sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil yang diperoleh
1	Setiani dan Yuliani (2017)	<p>Independen: X1. Pemahaman X2. Peran</p> <p>Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>Pemahaman perangkat desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
2	Yuliansyah dan Munandar (2017)	<p>Independen: X1: Kepatuhan</p> <p>Dependen: Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.</p>	<p>Kepatuhan aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pertanggungjawaban keuangan desa, karena dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.</p>
3	Ida, Citra dan Puspitasaari (2018)	<p>Independen: X1. Peran Perangkat Desa X2. System Pengendalian Internal.</p> <p>Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p>
4	Dewi dan Gayatri (2019)	<p>Independen: X1. Kopetensi Perangkat Desa X2. Kepemimpinan Kepala Desa</p>	<p>Kopetensi, kepemimpinan, dan partisipasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>


		<p>X3. Partisipasi Masyarakat</p> <p>Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	
5	Miftahudin (2018)	<p>Independen: X1. Akuntabilitas X2. Transparasi</p> <p>Dependen: Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Pengelolaan keuangan dana desa yang telah diterapkan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Transparasi yang digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua rt dan ketua dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan dikantor desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa sangat rendah.</p>
6	Waladiyah (2018)	<p>Independen: X1. Kepatuhan X2. Kompetensi Pemerintah Desa X3. Partipasi Masyarakat</p> <p>Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh</p>

		Dana Desa Pengelolaan Dana Desa	signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. secara silmultan kepatuhan, kompetensi perangkat desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7	Sumarmi (2019)	Independen: X1. Peran Perangkat Desa X2. Pemahaman Perangkat Desa Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dan pemahman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pegelolaan dana desa.
8	Wulandari, Musyarifah dan Asy'ari (2017)	Independen: X1. Peran perangkat desa Dependen: Pengelolaan keuangan desa: menguak kesadaran aktor pada “hitam putih”	Peran berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa belum optimal, <i>ambiguitas</i> , kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan Sekertaris Desa, semua peran digantikan oleh operator, Bendahara Desa digantikan Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak difungsikan.

Sumber: Berbagai Penelitian Ilmiah

2.3 Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1
Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepatuhan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Kepatuhan adalah sebuah bentuk perilaku. Perilaku berasal dari suatu dorongan yang telah ada didalam diri manusia, sedangkan dorongan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada didalam diri manusia (Heri,1999). Akuntabilitas akan tercapai jika semakin tinggi tingkat kepatuhan perangkat desa tinggi dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa harus memenuhi asas-asas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan peraturan perundangan-undangan yang telah berlaku. Jika asas-asas yang telah ditetapkan dalam peraturan dijalankan maka tingkat kepatuhan perangkat desa akan dikatakan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Waladiyah (2018), Menunjukkan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara kepatuhan perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1 : Kepatuhan perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.2 Pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemahaman merupakan suatu tipe hasil belajar yang tingkatannya lebih tinggi dari pada pengetahuan, seperti menjelaskan dengan bahasanya sendiri dari sesuatu yang telah dibaca atau didengarnya (Sudjana, 2016). Dalam pengelolaan dana desa tentu saja pemahaman perangkat desa yang mempunyai sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Apabila perangkat desa memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu pemahaman perangkat desa ini sangat berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2019) menemukan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepala Desa dituntut paham dalam pengelolaan dana desa karena pengelolaan dana

desa ini melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara pemahaman Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa. maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2 : Pemahaman kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Peran merupakan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dijalankan oleh suatu pihak oleh oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Dalam pengelolaan dana desa ini melalui empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Dalam melalui keempat tahapan tersebut perlu peran perangkat desa untuk membantu pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan dana desa ini sering mengalami perubahan. Akuntabilitas akan tercapai jika tingginya peran perangkat desa dalam membantu dan menyalurkan kontribusinya dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan Sumarmi (2019), menemukan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran

perangkat desa ini sangat diperukan karena untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan dan desa. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3 : Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.4 Pengaruh Kepatuhan, Peran dan Pemahaman Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa menagatur tentang mekanisme pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan mekanisme tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pemahaman, pemahaman perangkat desa sangatlah penting untuk mengelola keuangan desa dalam pengelolaan dana desa, jika tingkat pemahaman perangkat desa baik maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain faktor pemahaman akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh faktor peran, tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa dibutuhkan peran perangkat desa yang tinggi dalam menyalurkan kontribusinya dalam proses pengelolaan dana desa yang diperoleh. Fartor kepatuhan perangkat desa dikatakan sudah akuntabilitas, jika tingginya tingkat kepatuhan perangkat desa dalam memenuhi asas-asas yang telah diatur dalam

peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: Kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

